



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN ABIANBASE KECAMATAN GIANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Abianbase Nomor 03/PP.05.1-BA/51.04.03.1005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN ABIANBASE KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk
Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kelurahan Abianbase
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ABIANBASE.

ttd

(I KETUT ARDAWA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ABIANBASE
NOMOR 66 TAHUN 2023
TANGGAL 12 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN ABIANBASE KECAMATAN
GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN ABIANBASE KECAMATAN
GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ni Luh Pt. Ari Karmini	P	001	Lingk. Kaja Kauh
2	Ni Made Suwarini	P	002	Lingk. Kaja Kauh
3	Ni Gst made Juliantari	P	003	Lingk. Kaja Kauh
4	Luh Ade Puspita Dewi	P	004	Lingk. Kaja Kauh
5	Ni Komang Sugiani	P	005	Lingk. Kaja Kauh
6	I Made Budiyasa	L	006	Lingk. Tedung
7	I Made Gde Arnaya	L	007	Lingk. Tedung
8	I Made Oka Dwipayana	L	008	Lingk. Tedung
9	Desak Made Indra Dewi	P	009	Lingk. Tedung
10	I Gusti Ngurah Putu Surya	L	010	Lingk. Tedung
11	I Wayan Yudana Antara	L	011	Lingk. Kelod Kauh
12	I Dewa Putu Sunarbawa	L	012	Lingk. Kelod Kauh
13	I Ketut Warnata	L	013	Lingk. Kelod Kauh
14	I Wayan Gde Satryana	L	014	Lingk. Kelod Kauh
15	I Ketut Suarmika	L	015	Lingk. Kelod Kauh
16	I Pt Gede Surya Rama Putra	L	016	Lingk. Pekandelan
17	I Komang Suryanto	L	017	Lingk. Pekandelan
18	I Kadek Oky Tangkas Mahendra	L	018	Lingk. Pekandelan
19	Ni Luh Rusmita Utami	P	019	Lingk. Pekandelan
20	A.A. Gede Rai Rahmawan	L	020	Lingk. Pekandelan
21	Ni Gst Ayu Mila Krisna Dewi	P	021	Lingk. Kaja Kauh

Ditetapkan di Kelurahan Abianbase

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN ABIANBASE.

ttd

(I KETUT ARDAWA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati